SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 140 /Kep.Bup/Disparpora/2023

TENTANG

PENETAPAN OBJEK TITIAN ORANG KAYO MUSTIKO RAJO ALAM/ WATER FRONT CITY (WFC) DI KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA KECAMATAN TUNGKAL ILIR SEBAGAI OBJEK WISATA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah disektor pariwisata perlu penetapan Kawasan Wisata;
b. bahwa Objek Titian Laman Orang Kayo Mustiko Rajo Alam/ Water Front City (WFC) di Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi wilayah yang memenuhi kriteria sebagai Objek Wisata;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Objek Titian Laman Orang Kayo Mustiko Rajo Alam/ Water Front City (WFC) di Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir sebagai Objek Wisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Objek Titian Orang Kayo Mustiko Rajo Alam/ Water Front City (WFC) Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir sebagai Objek Wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDUA : Objek Titian Orang Kayo Mustiko Rajo Alam/ Water Front City (WFC) Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir sebagai Objek Wisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Kawasan Geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata lainnya.

KETIGA	:	Pembinaan Objek Titian Orang Kayo Mustiko Rajo Alam/ Water Front City (WFC) Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan dan dari aspek teknis lainnya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknis terkait.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
KELIMA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 20 Maret 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001